



# PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

## SEKRETARIAT DAERAH

Alamat: Jl. Lawu No 385 B Karanganyar Telp (0271) 495039 Fax: 495590  
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail: setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA NOMOR : 487.22 / 2.721 . 17 / TAHUN 2019

#### TENTANG

#### PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019

#### SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf g Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Kabupaten Karanganyar perlu menetapkan Pengklasifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi Publik;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Kabupaten Karanganyar Tahun 2019;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
Pada tanggal 8 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
SELAKU ATASAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UTAMA



SUTARNO

**Tembusan :**

1. Asisten Pemerintahan  
Setda Karanganyar
2. Kepala Bagian Hukum  
Setda Karanganyar
3. PPID Utama  
Kabupaten Karanganyar